



P U T U S A N

Nomor 207 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / -- ;
Jabatan : Tabak GLM Ru II Ton I Kipan C ;
Kesatuan : Yonif 611/Awang Long ;
Tempat lahir : Bima (Nusa Tenggara Barat) ;
Tanggal lahir : 18 Agustus 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Timur ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 22.30 WIT sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa TERDAKWA masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2010 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awang Long



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. -- jabatan Tabak GLM Ru II Ton I Kipan C.

- b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) berkenalan dengan Terdakwa di Desa Malala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada saat Saksi-1 menonton permainan bola Voly di Pos Satgas 611/Awang Long.
- c. Bahwa setelah berkenalan Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi-1 untuk berkomunikasi lebih lanjut dan kemudian sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 bertemu di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala. Sekira pukul 22.30 WIT Saksi-1 pergi ke Pos Satgas 611/Awang Long dan bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk duduk-duduk sambil bercerita masalah Voly di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka rok maupun celana dalam Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk berbaring terlentang di atas tempat duduk yang terbuat dari kayu selanjutnya Terdakwa membuka paha Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bercerita sambil mengajak Saksi-1 untuk menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi-1 untuk datang ke Pos Satgas. Setelah Saksi-1 menemui Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi-1 terlentang di semak-semak di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk pulang ke rumah.
- e. Bahwa kemudian masih dalam bulan Agustus (tanggal lupa) 2013 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk datang ke belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju dan rok sampai Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Saksi-1 terlentang di atas tempat duduk yang terbuat dari kayu di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa membuka paha Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk kembali ke rumahnya dan meminta agar Saksi-1 tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

- f. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 16.00 WIT Saksi-1 di SMS oleh Terdakwa untuk datang ke rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. -- yang berada di samping Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. -- dan bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar milik Sdr. -- dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 sampai terlihat kemaluan/vagina Saksi-1 dan Saksi-1 disuruh terlentang di atas lantai kamar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari rumah Sdr. -- dan menyuruh Saksi-1 kembali ke rumahnya.
- g. Bahwa karena Saksi-1 dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat duduk kayu di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala dan semak-semak di sekitar belakang Pos Satgas sehingga pada akhir bulan September 2013 Saksi-1 terlambat haid (menstruasi) mengetahui hal tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Saksi-1 secara dinas selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 dan Terdakwa sering bertemu dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di belakang Pos Satgas.
- h. Bahwa orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Saksi 2) mengetahui Saksi-1 hamil pada bulan November 2013 yang mana pada saat itu Saksi-1 sedang muntah-muntah di dalam kamar mandi kemudian Saksi-2 curiga dan

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kamu muntah ?", dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya hamil Mama", selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Siapa yang berbuat", dijawab Saksi-1 "Om TERDAKWA anggota Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala" kemudian Saksi-2 emosi dan memarahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 menangis selanjutnya Saksi-2 meminta Saksi-1 untuk menuntut Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-1.

- i. Bahwa pada bulan November 2013 Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 (Sdri. Saksi 4) kalau Saksi-1 telah hamil 3 (tiga) bulan namun Saksi-4 tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan atas pengakuan Saksi-1, Saksi-4 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan tersebut di belakang Pos Satgas 611/Awang Long.
- j. Bahwa pihak keluarga Saksi-1 sudah mencoba menghubungi Terdakwa dan tanggapan dari Terdakwa tidak mau bertanggungjawab kemudian mengatakan akan memberikan uang berapa pun yang akan diminta tetapi dari pihak keluarga Saksi-1 tidak menginginkan uang tersebut karena yang dimintai keluarga Saksi-1 adalah pertanggungjawaban Terdakwa yang telah menghamili Saksi-1 namun Terdakwa tetap tidak bersedia menikahi Saksi-1 karena Terdakwa mengatakan pada saat di telepon oleh pihak keluarga Saksi-1 Terdakwa sudah memiliki wanita lain selain Saksi-1 di Kalimantan.
- k. Bahwa Saksi-1 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2013 masih berusia 16 tahun 10 bulan (masih remaja), sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 367/CS. DMT/2008 yang dikeluarkan di Masohi tanggal 22 Februari 2008, dan juga berdasarkan Kartu Keluarga atas nama -- yang menerangkan Saksi-1 adalah anak kandung Sdr. -- yang lahir pada tanggal 08 November 1996 dan masih duduk di bangku kelas XIV IPS SMA Muhammadiyah Mamala sesuai surat keterangan Nomor : 421.4/181/2013 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sdr. H. --, S.Pd. NIP. --.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Atau

Kedua :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa TERDAKWA masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2010 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awang Long sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. -- jabatan Tabak GLM Ru II Ton I Kipan C.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) berkenalan dengan Terdakwa di Desa Malala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada saat Saksi-1 menonton permainan bola Voly di Pos Satgas 611/Awang Long.
- c. Bahwa setelah berkenalan Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi-1 untuk berkomunikasi lebih lanjut dan kemudian sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 bertemu di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala. Sekira pukul 22.30 WIT Saksi-1 pergi ke Pos Satgas 611/Awang Long dan bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk duduk-duduk sambil bercerita masalah Voly di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka rok maupun celana dalam Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk berbaring terlentang di atas tempat duduk yang terbuat dari kayu selanjutnya Terdakwa membuka paha Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bercerita sambil mengajak Saksi-1 untuk menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi-1 untuk datang ke Pos Satgas. Setelah Saksi-1 menemui Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi-1 terlentang di semak-semak di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk pulang ke rumah.

- e. Bahwa kemudian masih dalam bulan Agustus (tanggal lupa) 2013 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk datang ke belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka baju dan rok sampai Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Saksi-1 terlentang di atas tempat duduk yang terbuat dari kayu di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa membuka paha Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk kembali ke rumahnya dan meminta agar Saksi-1 tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.
- f. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 16.00 WIT Saksi-1 di SMS oleh Terdakwa untuk datang ke rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. -- yang berada di samping Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. -- dan bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar milik Sdr. -- dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 sampai terlihat kemaluan/vagina Saksi-1 dan Saksi-1 disuruh terlentang di atas lantai kamar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari rumah Sdr. -- dan menyuruh Saksi-1 kembali ke rumahnya.
- g. Bahwa karena Saksi-1 dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat duduk kayu di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala dan semak-semak di sekitar belakang Pos Satgas sehingga pada akhir bulan September 2013 Saksi-1 terlambat haid (menstruasi) mengetahui hal tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Saksi-1 secara dinas selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 dan

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering bertemu dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di belakang Pos Satgas.

- h. Bahwa orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Saksi 2) mengetahui Saksi-1 hamil pada bulan November 2013 yang mana pada saat itu Saksi-1 sedang muntah-muntah di dalam kamar mandi kemudian Saksi-2 curiga dan bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kamu muntah ?", dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya hamil Mama", selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Siapa yang berbuat", dijawab Saksi-1 "Om TERDAKWA anggota Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala" kemudian Saksi-2 emosi dan memarahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 menangis selanjutnya Saksi-2 meminta Saksi-1 untuk menuntut Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-1.
- i. Bahwa pada bulan November 2013 Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 (Sdri. Saksi 4) kalau Saksi-1 telah hamil 3 (tiga) bulan namun Saksi-4 tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan atas pengakuan Saksi-1, Saksi-4 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan tersebut di belakang Pos Satgas 611/Awang Long.
- j. Bahwa pihak keluarga Saksi-1 sudah mencoba menghubungi Terdakwa dan tanggapan dari Terdakwa tidak mau bertanggungjawab kemudian mengatakan akan memberikan uang berapa pun yang akan diminta tetapi dari pihak keluarga Saksi-1 tidak menginginkan uang tersebut karena yang dimintai keluarga Saksi-1 adalah pertanggungjawaban Terdakwa yang telah menghamili Saksi-1 namun Terdakwa tetap tidak bersedia menikahi Saksi-1 karena Terdakwa mengatakan pada saat di telepon oleh pihak keluarga Saksi-1 Terdakwa sudah memiliki wanita lain selain Saksi-1 di Kalimantan.
- k. Bahwa tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu di tempat duduk kayu yang bisa dipakai sebagai tempat fitness anggota Satgas 611/Awang Long di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala di dan semak-semak di sekitar belakang Pos Satgas yang jaraknya 5 (lima) meter dari Pos Satgas 611/Awang Long adalah merupakan tempat terbuka untuk umum dan apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 3 Januari 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu TERDAKWA NRP. -- bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagai mana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 281 Ke-1 KUHP

Dengan mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP serta perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan .

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor R/40/VER/XII/2013 atas nama Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Letkol Ckm dr. Rahmat Saptono, Sp.OG. NRP. 1910054530768.
- b. 6 (enam) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
- c. 1 (satu) lembar foto hasil USG janin dalam kandungan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) dari RST TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon.

Kami mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 178-K/PM.III-18/AD/XII/2014 tanggal 16 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Pratu NRP. --, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1). 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor R/40/VER/XII/2013 atas nama Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Letkol Ckm dr. Rahmat Saptono, Sp.OG. NRP. 1910054530768.



2). 6 (enam) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

3). 1 (satu) lembar foto hasil USG janin dalam kandungan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) dari RST TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 29-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh ODITUR MILITER JEFRI AGUS PASARIBU, S.H., MAYOR CHK NRP. 1196005300473.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 178-K/PM.III-18/AD/XII/2014 tanggal 16 Februari 2015, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/178/PM.III-18/AD/VI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 29 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon pada tanggal 24 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 29 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :
 - a. Bahwa Terdakwa (Pratu TERDAKWA) saat sedang melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan (Pamrahwan) di Ambon tidak bisa menahan nafsu birahinya setelah kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1), Terdakwa melampiaskan nafsu birahinya dengan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di tempat terbuka di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1), di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala, di tempat ini tidak ada dinding penghalang apapun atau tempat terbuka jadi bila ada orang lain yang melihatnya atau melewati tempat tersebut dapat menimbulkan rasa tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijik atau terangsang karena melihat perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-1 Sdri. Saksi 1.
 - c. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI kurang mempunyai mental dan jiwa yang kuat untuk menahan atau mengendalikan hawa nafsunya selama melaksanakan Pamrahwan di Ambon menghindari segala bentuk perbuatan yang akan menimbulkan hawa nafsu dengan berperilaku yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, Terdakwa sudah mencemarkan nama baik Yonif 611/Awang Long khususnya dan TNI AD pada umumnya.
 - d. Bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan meminta maaf kepada orang tua Saksi-1 Sdri. Saksi 1 serta sanggup bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan dengan niat siap menikahi Saksi-1 Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 secara dinas dan sudah mengajukan kepada Ankum tentang pemeriksaan sampel "D" orang tua Saksi-1.

- e. Bahwa Perbuatan Terdakwa terjadi karena sambutan suka-sama suka dengan Saksi-1 Sdri. Saksi 1 dan tidak ada unsur paksaan.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya dan diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri mengurus administrasi pernikahannya oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Bahwa Pemohon Kasasi mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 29-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang menyatakan : Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa dalam kenyataannya sampai dengan saat ini tidaklah demikian, walaupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri mengurus administrasi pernikahannya namun ternyata Terdakwa telah ingkar janji, Terdakwa tidak menunjukkan niat baiknya untuk menikahi Saksi-1 Sdri. Saksi 1 padahal akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Saksi 1 hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 02 Mei 2014 yang belum memiliki status yang jelas bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinyapun, Saksi-1 Sdri. Saksi 1 dan anaknya masih sangat tergantung dari belas kasihan lain yakni orang tua dan saudara-saudara Saksi-1 Sdri. Saksi 1 dan setiap kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan rencana pernikahannya, Terdakwa malah memaki-maki Saksi-1 Sdri. Saksi 1 dengan kata-kata : "Anjing kamu", sehingga Pemohon Kasasi merasa sangat kecewa dengan sikap Terdakwa yang walaupun telah diberikan pemahaman dan kesempatan untuk memperbaiki diri namun Terdakwa tidak mengindahkannya oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 29-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang menyatakan : Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, adalah sebuah putusan yang sangat tidak tepat, tidak adil, dan tidak berimbang

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2015



serta berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya karena tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan sangat berpotensi Terdakwa mengulangi perbuatannya kepada orang lain dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) telah memeriksa perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ;
- Bahwa pidana terhadap Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi Saksi 1 dan telah mengurus Sampul D nya kelengkapan untuk persyaratan pernikahan ;
- Bahwa Letnan Satu Roby Chairil Candra yang adalah Pasi 1 Intelijen telah menyatakan dalam kesaksiannya bahwa Saksi akan menyelesaikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 sampai selesai, sehingga dengan adanya rencana pernikahan tersebut, pidana terhadap Terdakwa harus disesuaikan dengan kesediaan Terdakwa tersebut, sehingga manfaat pidana yang tidak mematahkan semangat Terdakwa untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 28 Oktober 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166